



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

DOKUMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

 fkip.ummi.ac.id

 [fkip_ummi](https://www.instagram.com/fkip_ummi)

 fkip@ummi.ac.id

 [fkip ummi](https://www.facebook.com/fkip.ummi)








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN
PROGRAM STUDI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Kode Dokumen	: 002/SOP/FKIP
Revisi	: 000
Tanggal	: 07 September 2018
Diajukan oleh	: Wakil Dekan  Arsyi Rizqia Amalia, M.Pd.
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu  Muhammad Thariq Aziz, M.Pd.I
Disetujui oleh	: Dekan   Sistiana Windyariani, M.Pd.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**
Nomor : 1596/KEP/III.5/C/2018

Tentang :
**PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Bismillahirrohmannirrohim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa berkenaan dengan landasan dan tujuan kebijakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan program kerja di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi maka dipandang perlu mengesahkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
2. Bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada poin pertama di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H / 02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Rektor No. 236/KEP/I.0/C/2010 tentang Pendirian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi No. 1553/KEP/I.0/E/2016 tanggal 05 Desember 2016 M/05 Rabiul Awal 1438 H tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Periode 2016-2020;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi No. 0082/KEP/I.0/C/2016, tentang Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2016/2017.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang membahas tentang pengesahan setiap dokumen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Program Studi:
- Pertama** : 1. Pendidikan Biologi;
2. Pendidikan Bahasa Indonesia;
3. Pendidikan Jasmani;
4. Pendidikan Matematika;
5. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Pendidikan Teknologi Informasi, dan
7. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 01 Februari 2018 M
15 Jumadil Akhir 1439 H



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Program Studi di lingkungan FKIP UMMI
4. Arsip

Tujuan

1. Menyusun dan menetapkan visi, misi tujuan dan sasaran program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (FKIP UMMI).
2. Memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi di lingkungan FKIP UMMI terdokumentasikan dengan memadai.
3. Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi di lingkungan FKIP UMMI menjadi media sosialisasi untuk semua dokumen induk yang akan disusun.

Ruang Lingkup

Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi di lingkungan FKIP UMMI merujuk kepada visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (VMTS FKIP UMMI) dan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Sukabumi (VMTS UMMI).

Definisi

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
2. Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh program studi di lingkungan FKIP UMMI pada dua periode ke depan.
3. Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai oleh program studi di lingkungan FKIP UMMI
4. Dokumen induk merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh program studi di lingkungan FKIP UMMI terdiri dari: Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, SOTK, Renstra, Program Kerja, Pedoman Akademik serta dokumen pendukung lainnya.

Rujukan

1. Statuta dan SOTK UMMI
2. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang visi, misi dan tujuan PT
3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Sukabumi
4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Garis Besar Prosedur

1. Usulan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dirumuskan oleh Ketua Program Studi.
2. Usulan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut disampaikan kepada Senat Akademik FKIP UMMI untuk dibahas, diperbaiki dan disetujui.
3. Usulan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang telah disetujui senat akademik kemudian disahkan oleh Dekan.
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang telah disahkan kemudian diterbitkan oleh program studi dengan dikendalikan oleh unit penjaminan mutu program studi.
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang telah diterbitkan kemudian disosialisasikan melalui seluruh dokumen induk dan dokumen mutu program studi.

Bagan Alir Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi

